



**NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU (UAP) LAMPUNG**

**DENGAN**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN SUMBER INFORMASI PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**TAHUN 2021**



**NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU (UAP) LAMPUNG**  
**DENGAN**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**TENTANG**  
**KERJASAMA PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**TAHUN 2021**

---

No. Pihak Pertama : 2027/UAP.RK/DI/HM/III/2021  
No. Pihak Kedua : 105/UN26.31/12/PK.30/2021

Pada hari ini Rabu,, Tanggal Tujuh belas Bulan Maret, Tahun Dua ribu dua puluh satu, bertempat di Bandar Lampung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. Universitas Aisyah Pringsewu Lampung**

Nama : HARDONO, S.Kep., Ners., M.Kep  
NIDN : 0231037803  
Jabatan : Rektor Universitas Aisyah Pringsewu Lampung  
Alamat : Jl. A. Yani No. 1A Tambahrejo Gadingrejo Kabupaten Pringsewu  
Telp. 0729 7081587

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Aisyah Pringsewu Lampung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Lampung**

Nama : Drs.Tiryono Ruby,M.Sc., Ph.D.  
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Lampung  
NIDN : 0004076203  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Bandar Lampung Indonesia, Telp. 0721 706352

*Hd R*

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Lampung untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama dibidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelayanan perpustakaan, untuk menunjang pendidikan atau pembinaan, penyelenggaraan praktik pelayanan, penelitian dan pengembangan. Dengan ketentuan seperti dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## **BAB I**

### **POKOK-POKOK PERJANJIAN**

#### **Pasal 1**

##### **DASAR KERJASAMA**

1. Kerjasama antara **PARA PIHAK** dilakukan dalam upaya peningkatan dan pengembangan mutu sumber daya manusia dibidang kesehatan khususnya dan di semua bidang ilmu pengetahuan lain pada umumnya.
2. Kerjasama antara **PARA PIHAK** dilakukan untuk saling mendukung dalam mewujudkan sumber daya manusia yang terampil dan profesional dibidang kesehatan dan bidang lainnya melalui perpustakaan.

#### **Pasal 2**

##### **TUJUAN KERJASAMA**

1. Menumbuhkembangkan kesadaran mahasiswa dan peran serta masyarakat melalui peningkatan minat baca dan gemar belajar sepanjang hayat.
2. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dibidang kesehatan dengan memanfaatkan referensi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Lampung.
3. Meningkatkan peran serta Institusi Pendidikan Kesehatan dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Lampung.

*Red Tri*

### Pasal 3

#### RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Pemanfaatan sarana dan fasilitas UPT Perpustakaan Universitas Lampung dalam menunjang kemajuan mahasiswa dalam pemanfaatan koleksi buku, jurnal, e-book, dan e-journal.
2. Memfasilitasi mahasiswa, dosen dan karyawan Universitas Aisyah Pringsewu untuk menjadi anggota Perpustakaan di UPT Perpustakaan Universitas Lampung.
3. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pustakawan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Lampung dalam hal memberikan pendidikan pembaca kepada mahasiswa atau pemustaka dari Universitas Aisyah Pringsewu, guna tercapainya tujuan penelusuran informasi yang dibutuhkan.
4. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada UPT Perpustakaan Universitas Lampung sebagai Nara sumber dalam hal Diklat perpustakaan, penelusuran jurnal yang akan diselenggarakan oleh Universitas Aisyah Pringsewu Lampung.

### BAB II

#### BENTUK KERJASAMA

### Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA** mempersiapkan rencana kegiatan Kerjasama dengan UPT Perpustakaan Universitas Lampung dalam menunjang proses pendidikan mahasiswa Universitas Aisyah Pringsewu.
2. **PIHAK PERTAMA** mengusulkan mahasiswa, dosen dan karyawan untuk menjadi anggota Perpustakaan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Lampung
3. **PIHAK PERTAMA** dalam hal pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dapat mengusulkan pembimbing pendamping untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pembimbing yang berkaitan kepada **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** membantu menyediakan bahan baca/referensi untuk menunjang proses pendidikan bagi mahasiswa Universitas Aisyah Pringsewu. *had ke.*

5. **PIHAK KEDUA** membantu membimbing dalam menelusur informasi/pencarian bahan referensi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Lampung pada proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

### **BAB III**

#### **MANAJEMEN**

##### **Pasal 5**

#### **PEMBIAYAAN**

1. Semua pembiayaan yang diakibatkan oleh penyelenggaraan kegiatan kerja sama ini ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Lampung.
2. Pembayaran biaya penyelenggaraan kegiatan ini dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang ada.
3. Apabila terjadi kerusakan/kehilangan fasilitas sarana dan prasarana, bahan baca/referensi atau kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian anggota perpustakaan **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** wajib mengganti kerugian tersebut kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku di UPT Perpustakaan Universitas Lampung.

##### **Pasal 6**

#### **TATA TERTIB**

Dosen Pembimbing, mahasiswa dan karyawan **PIHAK PERTAMA** selama berada di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Lampung mematuhi tata tertib yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**. *feh*

## **BAB IV**

### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

#### **Pasal 7**

1. Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
2. Perpanjangan perjanjian kerjasama dapat dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) bulan sebelum perjanjian lama berakhir sudah ada persetujuan perpanjangan secara tertulis antara kedua belah pihak.

## **BAB V**

### **PERSELISIHAN**


#### **Pasal 8**

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama dikemudian hari terjadi perselisihan maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang diakibatkan dari perjanjian tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan.
2. Apabila musyawarah dan kekeluargaan tidak membuahkan hasil kesepakatan maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang diakibatkan dari perjanjian tersebut di Pengadilan Negeri Bandar Lampung.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 9**

1. Perjanjian kerjasama ini dapat diperbaharui atas kesepakatan antara PARA PIHAK
2. Perubahan terhadap perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah. 

3. Apabila salah satu pihak merasa perlu untuk menghentikan perjanjian kerjasama ini harus ada pemberitahuan kepada pihak yang lain sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan secara tertulis.

**BAB VII**

**PENUTUP**

**Pasal 10**

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel Instansi kedua belah pihak.

*ked. Per*

**PIHAK PERTAMA**

Rektor Universitas Aisyah Pringsewu,



**HARDONO, S.Kep., Ners., M.Kep**  
NIDN. 0231037803

**PIHAK KEDUA**

Kepala UPT Perpustakaan  
Universitas Lampung



**Drs. Tiryofo Ruby M.Sc., Ph.D.**  
NIDN. 0004076203